

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan calon terpilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilakukan berdasarkan sistem suara terbanyak. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 422 UU *a quo* yang menyatakan bahwa: “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berasal dari partai politik peserta pemilihan umum didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disatu daerah pemilihan yang tercantum dalam surat suara”. Dalam Undang-Undang Pemilu yang menjadi peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Pemilu adalah partai politik. Partai politik tersebut melakukan rekrutmen terhadap calon sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART dan peraturan perundang-undangan. Partai politik juga diberikan kewenangan untuk melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART dan

juga peraturan internal yang berlaku. Bahkan Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengurus tingkat pusat dan pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota partai politik dalam menetapkan kriteria seleksi bakal calon, kemudian membentuk Tim Seleksi Calon Anggota DPR.

2. Dalam hal penetapan calon terpilih anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak yang sesuai dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ternyata telah mengembalikan lagi makna kedaulatan rakyat itu kepada rakyat itu sendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Meskipun dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatakan bahwa peserta pemilu legislatif itu adalah partai politik, namun pasal ini tunduk kepada Pasal 422 Undang-Undang Pemilu. Peran partai politik dirasa cukup sampai melahirkan kader-kader terbaik sebagai calon anggota legislatif melalui proses rekrutmen dan seleksi yang diatur di internal partai politik. Oleh karena itu, ketika penetapan calon terpilih anggota legislatif berada di tangan rakyat bukan bergantung pada partai politik, maka konflik internal di partai politik akan berkurang untuk bersaing memperebutkan jabatan sebagai perwakilan partai di Pemilu. Tidak hanya itu, untuk memenangkan jumlah kursi di Parlemen, tidak dilakukan semata-mata oleh partai saja atau calon legislatif saja, melainkan butuh kerjasama antar keduanya untuk mengumpulkan suara sebanyak mungkin. Sehingga akan selalu ada

hubungan timbal balik antara caleg dengan partainya sampai kapanpun.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Pembuat Undang-Undang untuk mempertegas Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diterangkan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 dengan menambahkan syarat-syarat tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menambahkan ketentuan mengenai mekanisme pergantian calon terpilih anggota legislatif hanya dapat dilakukan melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW)
2. Agar dilakukannya pelembagaan terhadap partai politik melalui demokratisasi internal partai politik dengan cara memperjelas Undang-Undang Partai Politik terutama Pasal 16 ayat (1) huruf d dengan klausula “melanggar AD/ART” dengan memberikan ketentuan kriteria tindakan yang berakibat pada pemberhentian dari keanggotaan partai politik
3. Diharapkan agar proses rekrutmen partai politik sejak hulu sudah berbasis kaderisasi. Oleh karena itu sebagai perbaikan di masa mendatang, sudah saatnya Undang-Undang Pemilu mengatur persyaratan sekurang-kurangnya sudah menjadi kader partai selama 3 tahun sebelum pendaftaran calon, sebagai persyaratan untuk menjadi caleg dari suatu partai.